



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 526/KPTS/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 777/KPTS/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 777/KPTS/III/2018 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 728/KPTS/III/2019;
 - b. bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya tanggal 1 September 2020 Nomor B-/200/Kw.06.5.3/KP.02.2/09/2020 mengusulkan penambahan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir yang sebelumnya belum memiliki Petugas Penghubung Urusan Keagamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya penambahan pada Desa/Kelurahan yang belum memiliki Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	DESA/KELURAHAN TEMPAT TUGAS	KECAMATAN
1	Karmidin	Tanjung Batu, 3 Agustus 1948	Tanjung Batu Timur	Tanjung Batu
2	Ahmad Syaiful Mizan	Tanjung Tambak, 4 Juli 1969	Tanjung Tambak	Tanjung Batu
3	Akhmad Solihin	Pajar Bulan, 6 Juli 1973	Paja Bulan	Tanjung Batu
4	M.A. Muharom	Tanjung Pinang, 15 Mei 1976	Tanjung Pinang II	Tanjung Batu
5	Alfian	Tanjung Baru Petai, 6 November 1963	Tanjung Baru Petai	Tanjung Batu
6	Idrus	Limbang Jaya, 30 Juni 1956	Limbang Jaya II	Tanjung Batu
7	Abduh Salim	Tanjung Batu Seberang, 1 Februari 1951	Tanjung Batu Seberang	Tanjung Batu
8	Syamsuddin	Limbang Jaya, 12 Maret 1953	Limbang Jaya I	Tanjung Batu
9	Zainuddin	Serijabo, 13 Maret 1971	Serijabo Baru	Sungai Pinang
10	Syarkowi	Suka Pindah, 07 Juli 1952	Sungai Pinang Nibung	Sungai Pinang
11	Nazori Usman	Ulak Petangisan, 4 Mei 1958	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir di tempat.